



PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan tepat waktu.

Penyusunan penjelasan rancangan peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai latar belakang, maksud, tujuan, serta substansi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Perubahan ini dilakukan sebagai upaya penyempurnaan terhadap ketentuan yang telah ada agar lebih selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional dalam pencegahan korupsi, serta kebutuhan penguatan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Melalui perubahan peraturan ini diharapkan mekanisme pengendalian gratifikasi dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan integritas aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Demikian Rancangan Peraturan Bupati ini kami susun. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Rancangan Peraturan Bupati ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penyusunan.....	5
D. Dasar Hukum.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN.....	9
BAB III MATERI MUATAN	10
A. Sasaran, Jangkauan Dan Arah Pengaturan	10
B. Ruang Lingkup Materi.....	10
BAB IV PENUTUP.....	11
A. Simpulan.....	11
B. Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai pedoman bagi aparatur sipil negara dalam memahami, mencegah, serta melaporkan gratifikasi.

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian gratifikasi yang efektif melalui penguatan mekanisme pelaporan, pengawasan, dan pembinaan kepada aparatur sipil negara.

Seiring dengan perkembangan regulasi serta kebijakan nasional dalam pencegahan korupsi, khususnya setelah terbitnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2021 yang perlu disesuaikan dan disempurnakan

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan serta dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional di bidang pencegahan korupsi khususnya sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tersebut agar pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperkuat upaya pencegahan korupsi di daerah

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah menyesuaikan ketentuan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi serta memperkuat mekanisme pengendalian dan pelaporan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pemerintah Kabupaten Tegal telah menyusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Namun seiring dengan perkembangan kebijakan nasional dalam upaya pencegahan korupsi, khususnya kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengendalian gratifikasi di instansi pemerintah, diperlukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut, perlu disusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan peraturan perundang - undangan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan tersusunnya Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal diharapkan dapat menjadi dasar dan pedoman dalam pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Adapun lingkup yang diatur dalam rancangan Peraturan Bupati Tegal ini meliputi :

1. Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
2. Unit Pengendalian Gratifikasi;
3. Hak dan Perlindungan Pelapor;
4. Sanksi; dan
5. Pembiayaan.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai dasar dan pedoman dalam pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

B. SARAN

Diperlukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan peraturan perundang – undangan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
2. Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.